



KEPALA DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR : 188/15 /427.95.02/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

DESA SEHAT

DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO

KEPALA DESA SARIKEMUNING;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keterlanjutan implementasi mengoptimalkan Gerakan membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Lumajang Sehat di perlukan dukungan serta upaya-upaya ketertiban masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui Kelompok Kerja yang di fasilitasi Pemerintah Desa.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat dengan Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :Memperbaharui dan menyesuaikan kembali Kelompok Kerja (Pokja) Desa di Desa Sarikemuning dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro terdiri dari :

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi – seksi

KETIGA :Seksi-seksi Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Pemukiman Sarana dan Prasarana
- b. Tertib lalu lintas dan Pelayanan Transportasi perjalanan Transportasi
- c. Kawasan Hutan Sehat
- d. Industri dan perkantoran Sehat
- e. Kawasan ketahanan pangan dan Gizi
- f. Kawasan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri
- g. Kawasan kehidupan sosial yang sehat

KEEMPAT :1. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Segala sesuatunya akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sarikemuning
Pada Tanggal : 17 September 2020

Kepala Desa Sarikemuning

NAWI. SH

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Lumajang;
2. Sdr. Ketua Pelaksana Gerbangmas Siaga Kab. Lumajang;
3. Sdr. Camat Senduro;
4. Sdr. Ketua Pelaksana Gerbangmas Siaga Kec. Senduro;
5. Sdr. Tim Gerbangmas Desa Sarikemuning;
6. Sdr. Ketua BPD Sarikemuning
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning
Kec. Senduro Kab. Lumajang
Nomor : 188/15 /427.95.02/2020
Tanggal : 17 September 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO**

1. Penanggung Jawab : NAWI. SH
2. Ketua I : SRI S. RAHAYU (Bidan Desa)
3. Wakil Ketua : TATIK WAHYUNI (Ketua TP PKK Desa)
4. Sekretaris : LIA EMILIA
5. Bendahara : ELVINA

6. Seksi-Seksi :

Seksi Pemukiman Sarana Prasarana

- Roni Karyono
- Aries Dwi Anggara
- Timar
- Dulasim
- Saiful Ulum

Seksi Tertib Lalu Lintas Dan Pelayanan Perjalanan Transportasi

- Sunardi
- Imam Khanafi
- Anang Subagyo
- Abdul Manaf
- Jumansari

Seksi Kawasan Hutan Sehat

- Ali Musthofa
- Sunjatmiko
- Windi Andri

Seksi Kawasan Industri Dan Perkantoran Sehat

- Slamet Riyadi
- Rivan Ade Kusuma
- Sulasmi
- Dwi Agus Setyorini

Seksi Kawasan Ketahanan Pangan Dan Gizi

- Holila
- Etin Efentini
- Tutik Haliyah
- Siyati

Seksi Kawasan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri

- Sodik
- Wagiono
- Mursid
- Laila Wahyu Safistriani
- Rizca Indra Kusuma

Seksi Kawasan Kehidupan Sosial Yang Sehat

- Siti Sulhunaini
- Ma'rifatul Lailatus Zahro
- Niluh Putu Natalia Weda Yanti
- Mohamad Fadil

Ditetapkan di : SARIKEMUNING
Pada tanggal : 17 September 2020

KEPALA DESA SARIKEMUNING

NAWI . SH